

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : Para Direksi Badan Usaha Milik Negara
di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 07/MBU/09/2014
TENTANG
KEWAJIBAN MENGUMUMKAN IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Umum

Dalam rangka untuk meningkatkan pemantauan keadaan usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kualitas keterbukaan informasi BUMN, BUMN diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan perusahaan.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) khususnya prinsip transparansi pada BUMN, maka BUMN perlu mengumumkan ikhtisar Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan BUMN.


C. Ruang Lingkup

Kewajiban penyampaian ikhtisar laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan BUMN.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 09 /MBU/2012.

E. Isi.../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

E. Isi

1. Direksi BUMN wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Perusahaan dalam 1 (satu) surat kabar dan *website* masing-masing BUMN yang ditautkan dengan *website* Kementerian BUMN.
2. Dalam hal ketentuan sektoral di bidang usaha BUMN atau regulator telah mewajibkan pengumuman pelaporan, maka Direksi BUMN wajib mengumumkan sesuai dengan ketentuan sektoral atau regulator tersebut.
3. Direksi wajib melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri BUMN melalui surat elektronik ke suratonline@bumn.go.id dengan tembusan ke :
 - a. deputi.ais@bumn.go.id (Kedeputian Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis);
 - b. deputi.elp@bumn.go.id (Kedeputian Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan);
 - c. deputi.kkl@bumn.go.id (Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain).
4. Kewajiban ini mulai berlaku untuk publikasi ikhtisar Laporan Keuangan Tengah Tahunan/Semester I Tahun 2014.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 September 2014



Tembusan Yth. :

1. Wakil Menteri BUMN;
2. Sekretaris Kementerian BUMN;
3. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis;
4. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan;
5. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain.